

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI

Erdi Adyatma

erdioscar8@gmail.com

Rachmawati Meita Oktaviani

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank

meita.rachma@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk menambah aset tetap. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013 dengan di moderasi variabel Pertumbuhan Ekonomi. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD tahun 2011-2013. Pada penelitian ini, uji model untuk pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis*. Data yang telah dikumpulkan dianalisis terlebih dahulu dengan pengujian asumsi klasik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal. Arah koefisien regresi bertanda positif, berarti bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum akan meningkatkan Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi hubungan dana alokasi umum dengan Belanja Modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal

ABSTRACT

The local government allocated funds in the form of capital expenditure in the local budget to increase fixed assets. During this shopping areas more used to spending relatively less productive routine. The purpose of this study is to prove empirically the effect of regional revenue and general allocation funds for capital expenditures in the District / City Central Java Province Year 2011-2013 with moderation variables Economic Growth. The population in this study is the Regency / City Central Java province which consists of 35 District / City. This study uses secondary data such as Realization Report 2011-2013 budget. In this study, the test model for hypothesis testing will be done using Moderated Regression Analysis. The data has been collected and analyzed in advance with the classic assumption test. Based on the results of this study concluded that the original income has no effect on Capital Expenditure. General Allocation Fund has a positive influence on Capital Expenditure. Directions regression coefficient is positive, meaning that an increase in the General Allocation Fund will increase capital expenditures. Economic growth does not affect the Capital Expenditure. Economic growth does not moderate relationship with the Regional Income Capital Expenditure. Economic growth does not moderate the relationship with the general allocation fund capital expenditures.

Keywords: Local Revenues, General Allocation Funds, Economic Growth and Capital Expenditure

PENDAHULUAN

Sejak pemerintahan Indonesia dilanda krisis ekonomi pada awal tahun 1997 membuat perekonomian terpuruk dan mendorong pemerintah untuk melepas sebagian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah. Harapannya

agar dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan sendiri. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan Pemerintah Daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki

daerah secara efisien dan efektif, dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Otonomi daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif di daerah.

Belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung (Permendagri No. 25 Tahun 2009), merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan (Nuarisa, 2013).

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang digunakan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar dkk., 2008).

Namun faktanya Pemerintah Daerah dalam pengalokasian pendapatan daerah cenderung menggunakan untuk keperluan belanja rutin dari pada belanja modal. Kegiatan belanja (pengeluaran) Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Untuk membiayai pengeluaran tersebut maka dibutuhkan sumber-sumber penerimaan. Sumber penerimaan daerah terdiri

atas Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi umum.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi. Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah. Sehingga jika Pemerintah Daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan Belanja Modal, maka Pemerintah Daerah harus berusaha keras untuk menggali Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Arwati & Hadiati (2013); Sugiardi & Supadmi (2014) dan Jaya & Dwirandra (2014) menemukan bukti empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan Sugiardi & Supadmi (2014) dan Jaya & Dwirandra (2014), penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) menunjukkan bahwa tidak terdapatnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional di daerahnya masing-masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan dana tersebut Pemerintah Daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik.

Penelitian yang dilakukan Tuasikal (2008); Wulandari, dkk (2013) dan Sugiardi & Supadmi (2014) menemukan bukti empiris Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) memperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Sedangkan penelitian Arwati & Hadiati (2013) menemukan bukti empiris bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Kondisi demikian disebabkan Dana Alokasi Umum yang diterima oleh daerah hanya diperuntukan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian (Hasan, 2012). Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kondisi kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa bertambah sehingga terjadinya peningkatan ke makmuran masyarakat. Salah satu tujuan pemerintah daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya. Penelitian Wulandari, dkk (2013) menemukan bukti empiris bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008); Arwati & Hadiati (2013); Sugiardi & Supadmi (2014) dan Jaya & Dwirandra (2014) menemukan bukti empiris bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel pemoderasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Belanja Modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Daerah terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin tinggi

pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Hal ini akan meningkatkan sumber penerimaan daerah dan tentu saja akan membuat penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum semakin tinggi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga mampu menarik minat *investor* untuk berinvestasi di daerah sehingga sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terutama yang berasal dari pajak daerah akan semakin meningkat dan Dana Alokasi Umum yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang tinggi selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga hal ini akan meningkatkan belanja modal. Penelitian oleh Taiwo dan Abayomi (2011) memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang positif antara Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat dan disertai dengan pendapatan daerah yang semakin tinggi, maka semestinya mampu meningkatkan belanja modal suatu daerah.

Besarnya pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada masing-masing daerah dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui seberapa besar Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh pada alokasi belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi di Provinsi Jawa Tengah, sehingga penelitian ini tertarik mengambil judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi (Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan

agen, dimana prinsipal memberi wewenang ke pada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling 1976 dalam Yovita 2011). Terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga mungkin saja pihak agen tidak selalu melakukan tindakan ter baik bagi kepentingan prinsipal. (Bangun 2009 dalam Yovita 2011) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan cabang dari *game theory* yang mempelajari suatu model kontraktual yang mendorong agen untuk bertindak bagi prinsipal saat kepentingan agen bisa saja bertentangan dengan kepentingan prinsipal.

Prinsipal pendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan kepada agen, di mana wewenang dan tanggung jawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Kenyataannya, wewenang yang diberikan prinsipal kepada agen sering mendatangkan masalah karena tujuan prinsipal berbenturan dengan tujuan pribadi agen. Kewenangan yang dimiliki, manajemen bisa bertindak dengan hanya menguntungkan dirinya sendiri dan mengorbankan kepentingan prinsipal. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh keduanya, sehingga menimbulkan adanya *asimetri informasi* (*asymmetric information*). Bangun (2009) dalam Yovita (2011) menyatakan bahwa informasi yang lebih banyak dimiliki oleh agen dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan *utility*-nya. Sedangkan bagi prinsipal akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada.

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun *eksplisit*, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal. (Lupia & McCubbins 2000 dalam Halim & Abdullah 2006) menyatakan: *delegation occurs when one person or group, a principal, select another person or group, an agent, to act on the*

principal's behalf yang berarti delegasi terjadi ketika seseorang atau kelompok (*principal*) memilih orang atau kelompok lain, (*agent*) bertindak atas nama (*principal*).

Hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Fozzard 2001 dalam Halim & Abdullah 2006). Seperti dikemukakan sebelumnya, diantara prinsipal dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan. Oleh karena itu, persoalan yang timbul diantara eksekutif dan legislatif juga merupakan persoalan keagenan. Masalah keagenan paling tidak melibatkan dua pihak, yakni prinsipal, yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan, dan agen, yang menerima pendelegasian otoritas dari prinsipal, dalam konteks pembuatan kebijakan oleh legislatif, *legislatur* adalah prinsipal yang mendelegasikan kewenangan kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislatif untuk membuat kebijakan baru. Hubungan keagenan disini terjadi setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah usulan tersebut diterima atau ditolak.

Anggaran Daerah

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (UU No 17/2003).

Penganggaran mempunyai tiga tahapan, yaitu (1) perumusan proposal anggaran, (2) penyesuaian proposal anggaran, (3) pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Samuels, 2000). Von Hagen (2002) dalam Darwanto (2007) menyatakan bahwa penganggaran dibagi ke dalam empat tahapan, yaitu *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, and *ex post*

accountability. Pada tahapan *executive planning* dan *legislative approval* terjadi interaksi antara eksekutif dengan legislatif dimana politik anggaran paling mendominasi, sementara pada tahapan *executive implementation* dan *ex post accountability* hanya melibatkan birokrasi sebagai *agent*.

Belanja Modal

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (*service quality management*), yakni upaya meminimasi kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006). Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa "Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah yaitu :
 - a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
 - b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu.
2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55/2005). Penelitian Harianto dan Adi (2007) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal, hasil penelitian ini serupa dengan penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal. Bukti tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modalnya. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah mampu mengoptimalkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum. Adanya dana transfer Dana Alokasi Umum dari pemerintah

pusat maka daerah bisa fokus untuk menggunakan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai belanja modal yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal ini mengidentifikasi bahwa terdapat hubungan antara pemberian Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Boediono, 1985). Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional. Produk Domestik Regional Bruto untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menggunakan Produk Domestik Regional Bruto sebagai alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan sarana dan prasarana, antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Dalam pemerintah daerah, pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Darwanto, 2007). Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan dan perbaikan infrastruktur untuk pelayanan kepada publik dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Menurut Mardiasmo (2002:132) "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (Halim 2004). Dalam *Agency Theory*, hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya, sedangkan belanja modal itu sendiri sumber pembiayaannya dari Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah (*agen*) bertanggung jawab kepada masyarakat (prinsipal) karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain. Dengan demikian, ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. Tetapi tidak semua daerah yang berpendapatan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Arwati & Hadiati (2013); Sugiardi & Supadmi (2014) dan Jaya & Dwirandra (2014) menemukan bukti empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima, sehingga Pemerintah Daerah ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah harus menggali Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli

Daerah, maka Belanja Modal juga akan semakin tinggi. Berdasarkan paparan di atas, hipotesisnya sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Perilaku *oportunistik* legislatif dapat terjadi pada dua posisi, yakni sebagai prinsipal dan juga sebagai agen. Sebagai prinsipal bagi eksekutif, legislatif dapat meralisasikan kepentingannya dengan membuat kebijakan yang seolah-olah merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak, tetapi menguntungkan legislatif dalam jangka panjang, baik secara individual maupun institusional. Melalui *discretionary power* yang dimilikinya, legislatif dapat mengusulkan kebijakan yang sulit untuk ditolak oleh eksekutif, meskipun usulan tersebut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik dan fungsi legislatif. Sebagai agen bagi pemilih, perilaku *oportunistik* legislatif lebih kelihatan jelas. Dalam penganggaran, legislatif semestinya membela kepentingan pemilihnya dengan mengakomodasi kebutuhan publik dalam anggaran. Usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan anggaran seharusnya didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi ketika legislatif turun ke lapangan melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat (Halim & Syukriy, 2006).

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan

antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Penelitian yang dilakukan Tuasikal (2008); Wulandari, dkk (2013) dan Sugiardi & Supadmi (2014) menemukan bukti empiris Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan Dana Alokasi Umum. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka alokasi Belanja Modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki Dana Alokasi Umum yang besar maka alokasi untuk anggaran Belanja Daerah (Belanja Modal) akan meningkat. Berdasarkan paparan di atas, hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H₂: Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Agency Theory menjelaskan bahwa ada hubungan kontraktual di antara agen dan prinsipal. Dimana agen bertanggung jawab kepada prinsipal. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, warga Indonesia yang berperan sebagai prinsipal merupakan objek pengukuran pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sebagai agen yang bertanggung jawab kepada warga, bertugas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dengan memberikan pelayanan yang baik melalui alokasi belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik (*public service*) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal. Karena pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung

dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan sarana dan prasarana tersebut didapatkan dari pengalokasian anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD. Dengan demikian, ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengalokasian belanja modal. Biasanya bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat tahun anggaran.

Penelitian yang dilakukan Wulandari, dkk (2013) membuktikan adanya pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka Belanja Modal akan semakin meningkat. Berdasarkan paparan di atas, hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H₃: Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam pembangunan daerah, dengan mengemukakan sejumlah faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan

pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin 2010 dalam Ardhini 2011).

Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan dari suatu proses pembangunan yang berjalan. Proses pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat (BPS, 2008: 1). Pertumbuhan Ekonomi yang baik harus didukung dengan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi. Biasanya jika Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan Belanja Modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan pada tahun anggaran.

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel pemoderasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Penelitian yang dilakukan Sugiardi & Supadmi (2014) menemukan bukti empiris Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi. Berdasarkan paparan di atas, hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H₄: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Dana Alokasi Umum merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum adalah salah satu sumber untuk menambah investasi modal (Belanja Modal) yang membedakannya,

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan Ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (www.id.wikipedia.org).

Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah seharusnya dapat meningkatkan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang tinggi selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga hal ini akan meningkatkan Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan Sugiardi & Supadmi (2014) menemukan bukti empiris Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai pemoderasi. Ber

dasarkan paparan di atas, hipotesis dapat di simpulkan sebagai berikut:

H₅: Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. merupakan data yang sudah diolah oleh BPS di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, secara berkala untuk melihat perkembangan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi selama periode tahun 2011-2013. Pada penelitian ini, uji model untuk pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). MRA merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan mengandung unsur interaksi, yaitu perkalian dua atau lebih variabel independen (Ghozali, 2011:150).

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 PDRB + \beta_4 PAD * PDRB + \beta_5 DAU * PDRB + e$$

HASIL

Statistik Deskriptif

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah, dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar Rp 53.122,17 juta yaitu Kota Pekalongan pada tahun 2011 (dapat dilihat dalam tabel 1), sedangkan data yang paling tinggi sebesar Rp 714.026,93 juta yaitu Kota Semarang pada tahun 2013. Pendapatan Asli Daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2011-2013 memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 113.119,9232 juta dengan deviasi sebesar Rp 94.617,18458 juta.

Data Dana Alokasi Umum, dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar Rp 262.810,28 juta yaitu Kota Salatiga pada tahun 2011 (tabel 1), sedangkan data yang paling tinggi sebesar Rp 1.197.315,06 juta yaitu Kabupaten Cilacap pada tahun 2013. Dana Alokasi Umum kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2011-

2013 memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 696.759,5669 juta dengan deviasi standar sebesar Rp 202.669,75281 juta.

Data Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto, dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar Rp 961.024,62 juta yaitu Kota Salatiga pada tahun 2011 (tabel 1), sedangkan data yang paling tinggi sebesar Rp 25.697.338,39 juta yaitu Kota Semarang pada tahun 2013. Pendapatan Domestik Regional Bruto kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2011-2013 memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 5.121.235,6627 juta dengan deviasi standar sebesar Rp 4.776.185,58675 juta.

Berdasarkan data Belanja Modal, dapat dilihat bahwa data yang paling rendah sebesar Rp 66.479,0 juta yaitu Kota Magelang pada tahun 2011 (Tabel. 1), sedangkan data yang paling tinggi sebesar Rp 719.171,07 juta yaitu Kota Semarang pada tahun 2013. Belanja Modal kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan menggunakan jangka waktu periode tahun 2011-2013 memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 194.928,9518 juta dengan deviasi standar sebesar Rp 93.538,16625 juta.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian yang dapat dilihat pada tabel 2. diperoleh nilai signifikan variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,131 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan "Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal", tidak terdukung.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian yang dapat dilihat pada tabel 2. diperoleh nilai signifikan variabel Dana Alokasi Umum sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal. Arah koefisien

regresi bertanda positif, berarti bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum akan meningkatkan Belanja Modal. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan “Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal”, terdukung.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian yang dapat dilihat pada tabel 2. diperoleh nilai signifikan variabel Pertumbuhan Ekonomi dengan probabilitas sebesar 0,090 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan “Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal”, ditolak

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka pengeluaran pemerintah atas Belanja Modal belum tentu juga akan semakin tinggi.

Dalam *Agency Theory*, hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) dalam konteks Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya, sedangkan belanja modal itu sendiri sumber pembiayaannya dari Pendapatan Asli Daerah.

Pada penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan dapat disebabkan karena adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak diikuti dengan peningkatan Belanja Modal. Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa daerah di Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa tengah, dimana Pendapatan Asli Daerah meningkat dari tahun 2011-2013 akan tetapi tidak diikuti dengan

peningkatan Belanja Modal, misalnya Kabupaten Demak. Kabupaten Demak lebih mengutamakan belanja pegawai. Menurut Yovita (2011) provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah yang besar cenderung tidak memiliki Belanja Modal yang besar. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja rutin/belanja operasional. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) menunjukkan bahwa tidak terdapatnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004).

Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (principal) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Perilaku *oportunistik* legislatif dapat terjadi pada dua posisi, yakni sebagai prinsipal dan juga sebagai agen. Sebagai prinsipal bagi eksekutif, legislatif dapat meralisasikan kepentingannya dengan membuat kebijakan yang seolah-olah merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak, tetapi menguntungkan legislatif dalam jangka panjang, baik secara individual maupun institusional. Melalui *discretionary power* yang dimilikinya, legislatif dapat mengusulkan kebijakan yang sulit untuk ditolak oleh eksekutif, meskipun usulan tersebut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik dan fungsi legislatif. Sebagai agen bagi pemilih, perilaku *oportunistik* legislatif lebih kelihatan jelas. Dalam penganggaran, legislatif semestinya membela kepentingan pemilihnya dengan mengkomodifikasi kebutuhan publik dalam anggaran. Usulan

kegiatan yang akan dibiayai dengan anggaran seharusnya didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi ketika legislatif turun ke lapangan melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat (Halim & Syukriy, 2006).

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan Dana Alokasi Umum oleh suatu Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan oleh kebutuhan Daerah (*fiscal needs*) dan potensi Daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain, Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan Daerah melebihi dari potensi penerimaan Daerah yang ada.

Distribusi Dana Alokasi Umum kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif besar, sehingga beberapa daerah, khususnya daerah yang kaya sumber daya alam dapat memperoleh Dana Alokasi Umum yang negatif. Distribusi alokasi Dana Alokasi Umum per daerah dipengaruhi oleh data kebutuhan fiskal daerah, yang secara umum mengindikasikan perkiraan besarnya kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Indikator dalam perhitungan kebutuhan fiskal, secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu indikator kependudukan dan indikator kewilayahan

Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang bersifat *block grant*. Alokasi penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas

daerah yang idealnya dialokasikan untuk belanja yang berimplikasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Tuasikal (2008); Wulandari, dkk (2013) dan Sugiardi & Supadmi (2014) menemukan bukti empiris Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Keadaan ini memberi indikasi bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki kontribusi positif terhadap Belanja Modal.

Terkait dengan *Agency Theory* adanya Konflik kepentingan akan muncul dan pen delegasian tugas yang diberikan kepada agen tetapi mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik, dimana agen bertanggung jawab kepada prinsipal. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, warga Indonesia yang berperan sebagai prinsipal merupakan objek pengukuran Pertumbuhan Ekonomi. Pemerintah sebagai agen yang bertanggung jawab kepada warga, bertugas untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi daerah tersebut dengan memberikan pelayanan yang baik melalui alokasi Belanja Modal. Eksekutif akan memiliki kecenderungan mengusulkan anggaran belanja yang lebih besar dari yang aktual terjadi saat ini (asas maksimal).

Usulan anggaran yang mengandung *slack* seperti ini merupakan gambaran adanya *asimetri informasi* antara eksekutif dan legislatif. *Slack* tersebut terjadi karena agen (eksekutif) menginginkan posisi yang relatif aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adanya kesenjangan / *slack* mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan *output* perkapita yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan Ekonomi bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak signifikannya pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Modal berarti bahwa dalam manajemen pe

ngeluaran pemerintah daerah yang terkait dengan alokasi Belanja Modal. Produk Domestik Regional Bruto tidak menjadi acuan utama dalam proses penyusunan APBD dan alokasi belanja modal, tetapi ada sejumlah faktor tertentu yang mempengaruhinya, misalnya proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran setiap kabupaten/kota juga mengalami perbedaan.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Tuasikal (2008); Arwati & Hadiati (2013); Sugiardi & Supadmi (2014) dan Jaya & Dwirandra (2014) menemukan bukti empiris pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat disebabkan karena pertumbuhan ekonomi di wilayah Propinsi Jawa Tengah tidak merata dan terjadi adanya kesenjangan masing-masing wilayah. Selain itu dapat disebabkan juga karena peningkatan Pendapatan Asli Daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya daripada untuk membiayai Belanja Modal. Selain itu peningkatan Pertumbuhan Ekonomi masing-masing daerah tidak sama dan mengalami kesenjangan, sehingga Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

Penelitian ini berlawanan dengan Sugiardi & Supadmi (2014) menemukan bukti empiris Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak sebagai memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal. Hal ini dapat disebabkan karena adanya masalah keagenan yang ditimbulkan dikalangan eksekutif (pemerintah pusat) cenderung memaksimalkan

utility (self interest) dalam pembuatan atau penyusunan anggaran APBD, karena memiliki keunggulan informasi (*asimetri informasi*). Akibatnya eksekutif cenderung melakukan "*budgetary slack*". Hal ini terjadi disebabkan pihak eksekutif akan mengamankan posisinya dalam pemerintahan di mata legislatif masyarakat/rakyat, bahkan untuk kepentingan pilkada berikutnya, tetapi *budgetary slack* APBD lebih banyak untuk kepentingan pribadi kalangan eksekutif (*self interest*) dari pada untuk kepentingan masyarakat. Sehingga terjadinya perilaku *opportunistik* yang dimanfaatkan oleh pihak agen/eksekutif yaitu sebagai pemerintah pusat dan prinsipal/legislatif sebagai pemerintah daerah dapat mempengaruhi kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi yang terjadi pada masing-masing wilayah. Adanya kesenjangan dapat mengakibatkan Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal.

Penelitian ini berlawanan dengan Sugiardi & Supadmi (2014) menemukan bukti empiris Pertumbuhan Ekonomi memoderasi Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian yang dapat dilihat pada tabel 2. diperoleh nilai signifikan variabel interaksi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi dengan *probabilitas* 0,268 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa "Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal", tidak terdukung.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian yang dapat dilihat pada tabel 1. diperoleh nilai signifikan varia

bel interaksi antara Dana Alokasi Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi dengan *probabilitas* 0,353 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa “Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal”, tidak terdukung.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
2. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal. Arah koefisien regresi bertanda positif, berarti bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum akan meningkatkan Belanja Modal.
3. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
4. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal.
5. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal.

Keterbatasan Penelitian

1. Data penelitian hanya dari 35 Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah, sehingga tidak mencerminkan kondisi Pemerintahan Daerah secara keseluruhan.
2. Data yang digunakan hanya data sekunder data publikasi DJPK, dengan data *time series* hanya 3 tahun, yaitu tahun 2011-2013.
3. Dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi) dalam mempengaruhi Belanja Modal.

Implikasi

1. Pemerintah Provinsi supaya lebih memperhatikan alokasi anggaran dari dana Pendaapatan Asli Daerah, diupayakan dialokasikan lebih banyak kepada Belanja Modal yang memberikan implikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan porsi Dana Alokasi Umum kepada pemerintah provinsi sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
3. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mengutamakan alokasi kepada belanja modal yang diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga mampu mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ardhini. (2011). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Prespektif Teori Keagenan (studi pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arwati dan Hadiati. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013 (SEMANTIK 2013)*
- Bastian, Indra. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Boediono, (1985). *Ekonomi Makro*. Yogyakarta : BPFE
- Darwanto & Yustikasari, Yulia. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar.

- Ghozali, Imam. (2011). *Analisis Multivariate Program IBM SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, (2004), *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. (2006). Hubungan dan masalah keagenan di Pemerintahan Daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64
- Hariato, David dan Priyo Hari Adi, (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar.
- Hasan,T.I.B. (2012). Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penduduk Miskin di Aceh. *Journal SAINS Riset*, 1(1).
- Indriantoro, Nur, and Supomo, Bambang, (2001), *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: BPFE
- Jaya dan Dwirandra. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.1 (2014):79-92
- Kawedar, Warsito dkk, (2008). *Akuntansi Sektor Publik*, Semarang UNDIP.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nuarisa, sheila Ardhian. (2013). Pengaruh PAD, DAU DAN DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- _____.(2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sugiardi dan Supadmi. (2014). Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.2 (2014): 477-495
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Taiwo,Muritala and Taiwo Abayomi. (2011). Government Expenditure and Economic Development.*European Journal of Business and Management*, 3(9).
- Tuasikal, Askam. (2008).Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia.*Jurnal Telaah& Riset Akuntansi*, 1(2), h:142-155.
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
- Von Hagen, Jorgen. (2002). Fiscal rules, fiscal institutions, and fiscal performance. *The Economic and Social review* 33(3): 263-284.
- Wandira, Arbie Gugus. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Wulandari, dkk. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2005-2012). <http://ejournal-s1.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/1129>
- Yovita, Farah Marta.(2011).Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010).*Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

Lampiran

Tabel 1.
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	105	53122.17	714026.93	113119.9232	94617.18458
DAU	105	262810.28	1197315.06	696759.5669	202669.75281
PDRB	105	961024.62	25697338.39	5121235.6627	4776185.58675
BM	105	66479.09	719171.07	194928.9518	93538.16625
Valid N (listwise)	105				

Tabel 2. Hasil Uji Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16946.029	27738.848		.611	.543
	PAD	.300	.197	.303	1.524	.131
	DAU	.211	.042	.457	4.966	.000
	PDRB	-.007	.004	-.343	-1.710	.090
	PAD_PDRB	.00000000999	.000	.267	1.114	.268
	DAU_PDRB	.00000000577	.000	.265	.933	.353

a. Dependent Variable: BM